

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PEMATERI DALAM KEGIATAN THE 2nd MAGISTER
FORUM 2020

Disusun Oleh :

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020/2021

SURAT TUGAS

Nomor : 10/ST/FH –UBL/XI/2020

Sesuai dengan Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL) Tahun 2020, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Hukum – Universitas Bandar Lampung menugaskan pada :


Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
NIDN : 0215056701
Jabatan Akademik : Lektor
Status : Dosen Tetap Yayasan UBL
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No. 26 Bandar Lampung

Untuk mengikuti kegiatan Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan *The 2nd Magister Forum 2020* yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, dengan tema “**Aspek Hukum Relaksasi Kredit Dalam Masa Pandemi Covid-19**”, pada Tanggal 12 November 2020, melalui *Wabiner* Pasca Universitas Bandar Lampung.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap membuat laporan secara tertulis.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 10 November 2020

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Erlina. B., S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Kegiatan Pengabdian Masyarakat
2. Pelaksana :
 - a. Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 0215056701
 - c. Jabatan : Lektor
 - d. Program Studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : HUKUM
3. Waktu Pelaksanaan : 12 November 2020
4. Bentuk Kegiatan : Sebagai Narasumber Dalam Kegiatan *The 2nd Magister Forum 2020*


Bandar Lampung, 16 November 2020

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Erlina. B., S.H., M.H.

Pelaksana,


Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

Menyetujui :
Kepala LPPM-UBL



Dr. Hani D., S.H., M.M.
LPPM



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp: 701979
E-mail : lppm@ubl.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 086 / S.Ket / LPPM-UBL / II / 2021

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Nama | : DR. Zulfi Diane Zaini S.H.,M.H |
| 2. NIDN | : 0215056701 |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : Tanjung Karang, 15 Mei 1967 |
| 4. Pangkat, golongan ruang, TMT | : III.c |
| 5. Jabatan TMT | : Lektor |
| 6. Bidang Ilmu / Mata Kuliah | : Hukum/Ilmu Hukum |
| 7. Jurusan / Program Studi | : Ilmu Hukum |
| 8. Unit Kerja | : Fakultas Hukum-Universitas Bandar Lampung |

Telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Sebagai

:"Pemateri Dalam Kegiatan THE 2nd Magister Forum 2020 Tenaga Ahli Hukum Perbankan di PT. BPRS Mitra Cahaya Indonesia Yogyakarta dalam Perkara, Nomor : 008/RHSP/1/2021 pada Tanggal 07 Januari 2021 di Bandar Lampung".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 11 Februari 2021
Kepala LPPM-UBL


UBL
Dr. Hendi Munan, SE.,M.M

Tembusan:

1. Rektor UBL (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 89 Telp. (0721) 789825
Fax. (0721) 770261 Bandar Lampung 35142
e-mail : info@ubl.ac.id ; e-mail : pascasarjana@ubl.ac.id

Nomor : 0037/U/PPs-UBL/X/2020
Perihal : Permohonan Menjadi Narasumber

Kepada Yth.
Ibu Dr. Zulfi Diane Zaini, SH., MH.
Di Bandar Lampung

Assalamualaikum ww wb.

Sehubungan dengan rencana Pascasarjana Universitas Bandar Lampung / UBL akan mengadakan kegiatan **The 2st Magister Forum 2020** melalui Webinar kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi salah satu narasumber pada acara tersebut. Adapun rencana pelaksanaannya pada ;

Hari/Tanggal : Kamis, 12 November 2020
Pukul : 09.00 - 12.00 WIB
Tema : Aspek Hukum Relaksasi Kredit dalam Masa Pandemi Covid 19

Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2020
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung



Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A.Ec

PIAGAM PENGHARGAAN

No. 209/MF-WEB/PPs-UBL/SERT-XI/2020

DIBERIKAN KEPADA

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

sebagai Narasumber pada 'The 2nd Magister Forum 2020'
dengan tema "Aspek Hukum dan Relaksasi Kredit
Dalam Masa Pandemi CoViD-19" melalui platform
'ZOOM'

Bandar Lampung, 12 November 2020


Dr. Andala Rama Putra Barusman, S.E., M.A.Ec.

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung

12 November 2020
Bandar Lampung


SOLUTION FOR PRESENT AND FUTURE
Pascasarjana

THE SECOND MAGISTER FORUM 2020


HOSTED BY PASCASARJANA UBL

ASPEK HUKUM RELAKSASI KREDIT DALAM MASA PANDEMI COVID-19



By; Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

1. Aspek Hukum terhadap Relaksasi Kredit Dalam Pandemi Covid-19



2. Akibat Hukum Covid-19 Terhadap Hukum Perbankan

**Akibat Hukum Covid-19 Terhadap
Aspek Hukum Bisnis Pada Umumnya
Dan Dalam Bidang Hukum Perbankan
Pada Khususnya**

Perpu Nomor 1 Tahun 2020

**Tentang; Kebijakan Keuangan Negara
& Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019(Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan**

**Impikasi Pandemi Covid-19 Telah
Berdampak terhadap Memburuknya
Sistem Keuangan Yang Ditunjukkan
Dengan Penurunan Berbagai Aktivitas
Ekonomi Domestik Sehingga Perlu
Dimitigasi Bersama Oleh Pemerintah &
Komite Stabilitas Sistem Keuangan
(KSSK) Untuk Melakukan Tindakan
Antisipasi (*Forward Looking*) Dalam
Rangka Menjaga Stabilitas Sektor
Keuangan**

POJK Nomor 11/POJK.03/2020

**Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan
Counter Cyclical Dampak Penyebab Corona Virus Disease 19**

3. POJK No.11/ POJK.3/2020

1. Bank Dapat Menerapkan Kebijakan Untuk Mendukung Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19 Termasuk Debitur UMKM & Dengan Berlandaskan Pada *Prudential Banking Principle* (Prinsip Kehati-Hatian Bank)

2. Stimulus Ekonomi Yang Sudah Diberikan Pemerintah Indonesia al; Sektor Pariwisata Misalnya; Pemberian Diskon Tiket Pesawat Jalur Domestik & Restoran Di Daerah-Daerah Pariwisata & juga Stimulus Penghapusan Pajak Bagi Pekerja

Relaksasi Kredit Diberikan Untuk Seluruh Masyarakat Yang Ekonominya Terdampak Covid-19

Keringanan Pembayaran Kredit Bagi Para Pekerja Informal dll, Kredit Dibawah 10 Milyar dan Tetap Dengan Diberlakukannya Prosedur Pengajuannya.

Terdapat 2 Stimulus Yang Diberikan;
1. Penilaian Kualitas Kredit atau Pembiayaan. Penyediaan Dana Lain yang Hanya Berdasarkan Ketepatan Pembayaran Pokok Dan Atau Bunga Untuk Kredit s/d 10 Milyar

2. Restrukturisasi Dengan peningkatan Kualitas Kredit atau Pembiayaan Bank Tanpa Batasan Plafon Kredit/Pembiayaan.

Stimulus Berlaku Untuk Debitur Non-UMKM Serta Akan Diberlakukan s/d 1 Tahun Setelah Ditetapkan (2 tahun).

4. Proses Stimulus Berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020

**Cara Melakukan
Restrukturisasi Kredit
Dilakukan Berdasarkan
POJK Tentang
Penilaian Kualitas Aset
Antara Lain Dengan
Cara:**

1. Penurunan Suku Bunga

**2. Perpanjangan Jangka Waktu
Pinjaman.**


3. Pengurangan Tunggakan Pokok

4. Pengurangan Tunggakan Bunga

**5. Penambahan Fasilitas Kredit
/ Pembiayaan**

**6. Konversi / Pembiayaan Kredit
Menjadi Penyertaan Modal
Sementara**

**Pihak Bank Sebaiknya Membuat SOP Yang Baru, Jelas Dan
Transparan serta Akuntabel yang didasarkan pada POJK
No.11/POJK.03/2020**



1. Setiap Bank harus Mempunyai Pedoman Yang Menjelaskan Kriteria Debitur Yang Ditetapkan Terkena Dampak Virus Covid-19 Serta Sektor Yang Terdampak;
2. POJK Tersebut Tidak Dapat Diterapkan Bank Kepada Debitur Yang Tidak Terkena Dampak Covid-19, Meskipun Termasuk Dalam Sektor Pariwisata, Transportasi, Perhotelan, Perdagangan, Pengolahan, Pertanian dan Pertambangan.
3. Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19 Dapat Menggunakan Dalil “*Force Majeure*” Yang Dijadikan Sebagai Dalil Bagi Debitur Untuk Membela Diri, Dalam Hal Debitur Melakukan Wanprestasi Membayar Angsuran Kredit Sebagai Dampak Covid-19.
4. Relaksasi Dalam POJK No.11 Tahun 2020 Bukan Untuk Tujuan “Menghapus” Kredit, Akan Tetapi Untuk Memberikan “*Grace Periode*” Yang Berdampak Pada Penurunan Suku Bunga. Selanjutnya, Debitur Tetap Saja Harus Memikirkan Dan Mengalokasikan Angsuran Namun Tidak Memberatkan.

POJK
No.11/POJK.03/2020

1. **Stimulus/Relaksasi Kredit Tetap Perlu Dilakukan Dengan Penuh Tanggungjawab Dan Berdasarkan Penerapan Prinsip Kehati-hatian serta Mekanisme Pengawasan Dalam (Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Dalam Penerapan Restrukturisasi Kredit / Pembiayaan (*Moral Hazard*)).**
2. **Stimulus Kredit Yang sudah Diberikan Jangan Sampai Dikemudian Hari Timbul Permasalahan Hukum, Misalnya Kurang Hati-Hati Diberikan Kepada Debitur Yang Tidak Berhak, Kemudian Tetap Saja menjadi Kredit Macet Dikemudian Hari.**
3. **Khusus Kepada Bank-Bank Plat Merah (BUMN dan BUMD) Dapat Menimbulkan Pada Ranah Hukum Pidana Yang dapat Menjerat Management Yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian Antara lain; Tindak Pidana Korupsi, ataupun Tindak Pidana Perbankan.**
4. **Bahwa Bank Dalam Pelaksanaan Stimulus Kredit Diperlukan Prinsip Kehati-Hatian Karena pemberian Stimulus tersebut Hanya Untuk Pengamanan Pihak Bank Karena Dana Yang Diberikan Kepada Debitur Adalah Dana Masyarakat. Sehingga Perlu Adanya Integritas Semua Pihak Agar Kebijakan Stimulus Tidak Menyisakan Permasalahan Hukum Dikemudian Hari.**

Jangka Waktu Restrukturisasi Kredit Dari Bank Sangat Bervariasi Tergantung Pada Assessment Bank Terhadap Debiturnya Dengan Jangka Waktu Maksimal 2 Tahun. Saat Ini OJK Akan Memperpanjang Kebijakan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Yang Dalam POJK No.11/POJK.03/2020 Yang Sebelumnya Akan Berakhir pada bulan Maret 2021 Tsb & Masih Akan Berlaku Hingga Maret 2022. diperlukan Itikad Baik dan Sikap Jujur Dari Para Debitur, Karena Stimulus tersebut Bukan Untuk Menghapus Kredit akan Tetapi Memberikan Rangsangan Keringanan Agar Ada Relaksasi Sebagai Akibat Dampak Virus Covid-19, Dimana Debitur Harus Dalam Posisi Kualitas Kredit Lancar Pada Saat Timbulnya Dampak Covid-19.

**Dalam Aturan POJK
No.11 / POJK.03 / 2020**

**Proses Relaksasi
Restrukturisasi Kredit**



KESIMPULAN:

- 1. Pada Prinsipnya Bank “Dapat” Melakukan Restrukturisasi Untuk Seluruh Kredit / Pembiayaan Kepada Seluruh Debitur, Termasuk Debitur UMKM, Sepanjang Debitur-debitur Tersebut Terindektifikasi Terdampak Covid-19. Pemberian Perlakuan Khusus Tersebut Tanpa Melihat Batasan Platfon Kredit / Pembiayaan . (Nindyo Pramono 2020).**
- 2. Kata “Dapat” Dikritik Oleh Beberapa Pemerhati Perbankan, Namun Memang Kata Itu Yang “Tepat”, Karena Bank Tetap Wajib Mempertimbangkan Prinsip *Prudent*. Dana Bank Yang Tersalur Kepada Debitur Dalam Bentuk Kredit Adalah Dana Simpanan Masyarakat Yang Juga Perlu Diamankan dan Dikelola Secara Prudent.**
- 3. Jika Dalam Pelaksanaanya diperlukan sikap “Hati-hati” dengan Semata-mata yang Hanya bertujuan untuk Pengamanan , Jangan “Lalai” / tidak *prudent*, Karena akan Membahayakan Semua Pihak. Diperlukan Integritas Semua Pihak, Agar Kebijakan Stimulus Tidak Menyisakan banyak persoalan, antara lain Tingginya Angka *NPL* dikemudian hari.**

- 5. Jangka Waktu Restrukturisasi tersebut Sangat Bervariasi, Tergantung Pada Asesmen Bank Terhadap Debiturnya Dengan Jangka Waktu Maksimal 1 Tahun (2 Tahun).**
- 6. Diperlukan Sikap “Jujur, Komitment dan bertanggungjawab” Bagi Para Debitur, Karena Stimulus Bukan Untuk Menghapus Kredit/Pembiayaan, akan Tetapi Memberikan “Rangsangan” Keringanan Agar Ada Relaksasi /kredit Akibat Dampak Virus Covid-19. Debitur Harus Pada Kondisi “ Status Kolektibilitas Kredit Lancar” Pada Saat Terkena Dampak langsung Covid-19.**

***Moral Hazard:* Pemberian Restrukturisasi Yang Tidak Bertanggungjawab, Antara Lain Misalnya; Kebijakan Restrukturisasi Diberikan Kepada Nasabah Yang Sebelum Merebaknya Covid-19 Sudah Bermasalah, Namun Memanfaatkan Stimulus ini dan Kemudian ingin memperoleh kembali Fasilitas Restrukturisasi Dengan Tujuan Agar Status Kredit/Pembiayaan Debitur tersebut menjadi Lancar. Tindakan Debitur tersebut sangat jelas tidak dapat dibenarkan.**

**Thank
You**

